

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Hasil Penelitian Terdahulu

1. Aji Saputera (2023) dalam penelitian yang berjudul “**Efektivitas Pendampingan Perlindungan Korban Kekerasan dan Pemenuhan Hak Anak (PHA) pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Utara**”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang efektivitas Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Utara dalam pendampingan perlindungan korban kekerasan dan pemenuhan hak anak (PHA), faktor penghambat dan upaya mengatasinya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Sumber data diambil melalui penarikan sampel secara *purposive sampling* berjumlah 9 orang. Setelah data terkumpul kemudian dianalisis dengan teknik meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pengujian kredibilitas data melalui perpanjangan pengamatan, meningkatkan ketekunan, triangulasi, menggunakan bahan referensi dan *member check*. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa Efektivitas pendampingan Perlindungan Korban Kekerasan dan Pemenuhan Hak Anak (PHA) pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Utara cukup baik, hal ini dapat dilihat pada, variabel pencapaian tujuan terdiri dari indikator kurun waktu pencapaian

belum baik karena tidak ada waktu pasti kapan dalam pendampingan perlindungan terhadap hak anak selesai dan ketepatan sasaran cukup baik. Faktor yang menghambat Efektivitas pendampingan Perlindungan Korban Kekerasan dan Pemenuhan Hak Anak (PHA) pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Utara adalah terbatasnya sumber daya manusia yang ada pada Sub Bagian Perlindungan Anak yang menangani permasalahan anak. Adapun saran yang ingin disampaikan dalam penelitian ini adalah: Kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Utara agar dilakukan penambahan jumlah pegawai dan melakukan penguatan kelembagaan khususnya pembekalan tentang tugas dan fungsi pegawai terkait pendampingan anak, agar mereka dapat lebih maksimal melaksanakan tugas dan fungsinya untuk memberikan pendampingan. Kepada orangtua, dan masyarakat mengingat terbatasnya sumberdaya manusia yang ada Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Utara, diharapkan masyarakat dan orangtua juga dapat lebih meningkatkan kepedulian dalam hal memberikan perlindungan terhadap anak agar anak dapat memperoleh hak haknya (Saputera, 2013).

Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis terletak pada tahun penelitian, lokasi penelitian, permasalahan yang dibahas, serta teori yang digunakan. Penelitian yang dilakukan oleh Aji Saputera dilaksanakan pada tahun 2023, sedangkan penelitian penulis dilakukan pada tahun 2025 dengan kondisi dan data yang lebih mutakhir. Dari segi

lokasi, penelitian Aji dilakukan di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Utara secara umum, sedangkan penelitian penulis difokuskan pada Kecamatan Amuntai Tengah di kabupaten yang sama, sehingga penelitian ini memiliki cakupan wilayah yang lebih spesifik. Dari segi permasalahan, penelitian Aji menitikberatkan pada efektivitas pendampingan terhadap korban kekerasan dan pemenuhan hak anak (PHA), sedangkan penelitian penulis membahas efektivitas program perlindungan anak secara menyeluruh berdasarkan enam fungsi layanan UPTD sebagaimana diatur dalam Permen PPPA Nomor 2 Tahun 2022. Adapun dari sisi teori, penelitian Aji menggunakan teori efektivitas yang menyoroti aspek komunikasi, prosedur, integrasi, dan adaptasi organisasi, sementara penelitian penulis menggunakan teori efektivitas menurut Sutrisno dalam Dedi Amrizal dkk (2018) dengan lima indikator, yaitu pemahaman program, tepat sasaran, tepat waktu, tercapainya tujuan, dan perubahan nyata .

2. Muhammad Wahyudi Nor Abdillah (2023) dalam penelitian yang berjudul **“Efektivitas Program Penanganan Kasus Kekerasan Anak Pada UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Hulu Sungai Tengah”**. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Efektivitas Program Penanganan Kasus Kekerasan Anak pada UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Fenomena masalah dalam penelitian ini adalah masih banyaknya kasus kekerasan pada anak di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, belum maksimalnya pendampingan dan pemantauan dari dinas terkait

dalam penanganan kasus kekerasan pada anak di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, serta masih banyaknya SDM terutama orang tua yang belum paham dengan tindakan memukul/berkata kasar/memperkerjakan anak dibawah umur/putus sekolah termasuk kekerasan pada anak. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kualitatif dengan tipe deskriptif kualitatif. Penelitian ini menggunakan lima indikator efektivitas menurut Campbell dalam (Dyah Mutiarin dan Arif Zaenudin, 2024: 196) yaitu keberhasilan program, keberhasilan sasaran, kepuasan terhadap program, tingkat input dan output, pencapaian menyeluruh. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Sumber data diambil melalui penarikan purposive sampling berjumlah 11 orang informan. Setelah data terkumpul kemudian di analisis dengan teknik meliputi reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data atau penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini pada Efektivitas Program Penanganan Kasus Kekerasan Anak Pada UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Hulu Sungai Tengah cukup efektif hal ini dapat dilihat dari 4 indikator belum efektif, dan 6 indikator sudah efektif berdasarkan dari 10 indikator. Faktor penghambat program penanganan kasus kekerasan anak ini adalah pemahaman masyarakat yang rendah, kurangnya sarana dan prasarana, kurangnya SDM atau pegawai UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak, sedangkan faktor pendukungnya adalah komitmen dan peraturan yang berlaku (Abdillah, 2023).

Perbedaan antara penelitian tersebut dan penelitian penulis juga terletak pada tahun pelaksanaan, lokasi penelitian, fokus permasalahan,

serta teori yang digunakan. Penelitian Wahyudi dilakukan pada tahun 2023 di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, sedangkan penelitian penulis dilaksanakan pada tahun 2025 di Kabupaten Hulu Sungai Utara, khususnya di Kecamatan Amuntai Tengah. Dari segi pembahasan, penelitian Wahyudi berfokus pada efektivitas program penanganan kasus kekerasan anak, sementara penelitian penulis menitikberatkan pada efektivitas program perlindungan anak secara menyeluruh, yang mencakup aspek pencegahan, penanganan, pendampingan, dan reintegrasi sosial korban kekerasan anak. Perbedaan lainnya terletak pada teori yang digunakan, di mana penelitian Wahyudi menggunakan teori efektivitas menurut Campbell dalam Dyah Mutiarin dan Arif Zaenudin (2024) dengan indikator keberhasilan program, keberhasilan sasaran, kepuasan terhadap program, tingkat input dan output, serta pencapaian menyeluruh. Sedangkan penelitian penulis menggunakan teori efektivitas menurut Sutrisno dalam Dedi Amrizal dkk (2018) yang dinilai lebih relevan dalam mengukur efektivitas pelaksanaan program pemerintahan daerah, khususnya dalam konteks pelaksanaan program perlindungan anak di Kabupaten Hulu Sungai Utara.

B. Tinjauan Teoritis

1. Efektivitas

a. Pengertian Efektivitas

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik.

Kamus ilmiah populer mendefinisikan efektivitas sebagai ketepatan

penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan, (Amrizal & others, 2018)

Efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa target (kuantitas, kualitas dan waktu) yang telah dicapai oleh manajemen, yang mana target tersebut sudah ditentukan terlebih dahulu.

Efektivitas di definisikan oleh para pakar dengan berbeda-beda tergantung pendekatan yang digunakan oleh masing-masing pakar. Berikut ini beberapa pengertian efektivitas dan kriteria efektivitas organisasi menurut para ahli sebagai berikut:

- 1) Drucker (1964:5) mendefinisikan efektivitas sebagai melakukan pekerjaan yang benar (doing the rights things).
- 2) Chung & Megginson (1981:506, dalam Siahaan, 1999:17) mendefinisikan efektivitas sebagai istilah yang diungkapkan dengan cara berbeda oleh orang-orang yang berbeda pula. Namun menurut Chung & Megginson yang disebut dengan efektivitas ialah kemampuan atau tingkat pencapaian tujuan dan kemampuan menyesuaikan diri dengan lingkungan agar organisasi tetap *survive* (hidup).
- 3) Arens and Lorlbecke yang diterjemahkan oleh Amir Abadi Jusuf (1999:765), mendefinisikan efektivitas sebagai berikut: "Efektivitas mengacu kepada pencapaian suatu tujuan, sedangkan efisiensi mengacu kepada sumber daya yang digunakan untuk mencapai tujuan itu". Sehubungan dengan yang Arens dan

Lorlbecke tersebut, maka efektivitas merupakan pengukuran dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

- 4) Menurut Supriyono pengertian efektivitas, sebagai berikut:
"Efektivitas merupakan hubungan antara keluaran suatu pusat tanggung jawab dengan sasaran yang mesti dicapai, semakin besar kontribusi daripada keluaran yang dihasilkan terhadap nilai pencapaian sasaran tersebut, maka dapat dikatakan efektif pula unit tersebut" (Supriyono, 2000:29).
- 5) Gibson dkk (1994:31) memberikan pengertian efektivitas dengan menggunakan pendekatan sistem yaitu (1) seluruh siklus input-proses-output, tidak hanya output saja, dan (2) hubungan timbal balik antara organisasi dan lingkungannya.

Menurut Hani Handoko (2000) Efektivitas merupakan hubungan antara output dengan tujuan, semakin besar kontribusi (sumbangan) output terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan. Efektivitas berfokus pada outcome (hasil), program, atau kegiatan yang dinilai efektif apabila output yang dihasilkan dapat memenuhi tujuan yang diharapkan.

Mengingat keanekaragaman pendapat mengenai sifat dan komposisi dari efektivitas, maka tidaklah mengherankan jika terdapat sekian banyak pertentangan pendapat sehubungan dengan cara meningkatnya, cara mengatur dan bahkan cara menentukan indicator

efektivitas, sehingga, dengan demikian akan lebih sulit lagi bagaimana cara mengevaluasi tentang efektivitas.

Dalam buku Makmur (2015: 7) unsur-unsur efektivitas antara lain:

a. Ketepatan penentuan waktu.

Sebagaimana kita maklumi bahwa waktu adalah sesuatu yang dapat menentukan keberhasilan sesuatu kegiatan yang dilakukan dalam sebuah organisasi. Demikian pula halnya akan sangat berakibat terhadap kegagalan suatu aktivitas organisasi, penggunaan waktu yang tepat akan menciptakan efektivitas pencapaian tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Janganlah kita menyia-nyiakan waktu karena apabila kita tidak menggunakan dengan tepat berarti kita akan mengalami kerugian karena waktu yang berlalu itu tidak akan kembali dan pergi selamanya.

b. Ketepatan perhitungan biaya.

Setiap pelaksanaan suatu kegiatan baik yang melekat pada individu, kegiatan yang melekat kepada organisasi maupun kegiatan yang melekat kepada negara yang bersangkutan. Ketepatan dalam pemanfaatan biaya terhadap sesuatu kegiatan, dalam arti bahwa tidak mengalami kekurangan sampai kegiatan itu dapat diselesaikan. Demikian pula sebaliknya tidak mengalami kelebihan pembiayaan sampai kegiatan tersebut dapat diselesaikan dengan baik dan hasilnya memuaskan semua pihak yang terlibat

pada kegiatan tersebut. Ketepatan dalam menetapkan suatu satuan biaya merupakan bagian dari pada efektivitas.

c. Ketepatan dalam pengukuran.

Kita telah menyadari bahwa setiap kegiatan yang dilakukan, senantiasa mempunyai ukuran keberhasilan tertentu. Ketepatan ukuran yang digunakan dalam melaksanakan suatu kegiatan atau tugas yang dipercayakan kepada kita adalah merupakan bagian dari keefektivitasan. Hampir semua kegiatan di mana dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan ukuran yang telah ditetapkan sebelumnya, dengan ketepatan ukuran sebagaimana yang telah ditetapkan sebelumnya sebenarnya merupakan gambaran dari pada efektivitas kegiatan yang menjadi tanggung jawab setiap manusia dalam sebuah organisasi.

d. Ketepatan dalam menentukan pilihan.

Kesalahan dalam memilih suatu pekerjaan, metode, benda, sahabat, pasangan, dan lain sebagainya berarti tindakan yang dilakukan itu gambaran ketidakefektivan serta kemungkinan menciptakan penyesalan di kemudian hari. Sebaliknya bahwa ketepatan memilih suatu kebutuhan atau keinginan akan memberikan kebahagiaan bagi manusia yang bersangkutan dalam perjalanan kehidupannya. Dalam menentukan pilihan bukanlah suatu persoalan yang gampang dan bukan juga hanya tebakan tetapi melalui suatu proses, sehingga kita dapat menemukan yang terbaik di antara yang baik atau yang terjujur di antara yang jujur,

atau keduanya yang terbaik dan terjujur di antara yang baik dan jujur.

e. Ketepatan berpikir.

Memang kita tidak dapat menyangkal tentang pemikiran Descartes yang mengungkapkan *cogito ergo sum* (aku ada karena aku berpikir). Dengan demikian bahwa kelebihan manusia satu dengan manusia lainnya sangat tergantung ketepatan berpikirnya, karena ketepatan berpikir dari berbagai aspek kehidupan baik yang berkenaan dengan dirinya sendiri maupun pada alam semesta yang senantiasa memberikan pengaruh yang sifatnya positif maupun negatif. Ketepatan berpikir akan melahirkan keefektifan sehingga kesuksesan yang senantiasa diharapkan itu dalam melakukan suatu bentuk kerjasama dapat memberikan hasil yang maksimal.

f. Ketepatan dalam melakukan perintah.

Keberhasilan aktivitas suatu organisasi sangat banyak dipengaruhi oleh kemampuan seorang pemimpin, salah satu tuntutan kemampuan memberikan perintah yang jelas dan mudah dipahami oleh bawahan. Jika perintah yang diberikan kepada bawahan yang tidak dapat dimengerti atau dipahami, maka pelaksanaan perintah tersebut dapat dipastikan akan mengalami kesulitan dan bahkan kegagalan dalam pelaksanaannya serta akhirnya akan merugikan organisasi yang bersangkutan.

g. Ketepatan dalam menentukan tujuan.

Organisasi apa pun bentuknya akan selalu berusaha untuk mencapai tujuan yang telah mereka sepakati sebelumnya dan biasanya senantiasa dituangkan dalam sebuah dokumen secara tertulis yang sifatnya lebih strategik, sehingga menjadi pedoman atau sebagai rujukan dari pelaksanaan kegiatan sebuah organisasi, baik yang dimiliki oleh pemerintah maupun organisasi yang dimiliki oleh masyarakat tertentu. Tujuan yang ditetapkan secara tepat akan sangat menunjang efektivitas pelaksanaan kegiatan terutama yang berorientasi kepada jangka panjang.

h. Ketepatan sasaran.

Sejalan dengan apa yang kita sebutkan di atas, bahwa tujuan lebih berorientasi kepada jangka panjang dan sifatnya strategik, sedangkan sasaran lebih berorientasi kepada jangka pendek dan lebih bersifat operasional, penentuan sasaran yang tepat baik yang ditetapkan secara individu maupun sasaran yang ditetapkan organisasi sesungguhnya sangat menentukan keberhasilan aktivitas organisasi. Demikian pula sebaliknya, jika sasaran yang ditetapkan itu kurang tepat, maka akan menghambat pelaksanaan berbagai kegiatan itu sendiri (Makmur, 2015).

Dari beberapa uraian definisi efektivitas menurut para ahli tersebut, dapat dijelaskan bahwa efektivitas merupakan taraf sampai sejauh mana peningkatan kesejahteraan manusia dengan adanya suatu program tertentu, karena kesejahteraan manusia merupakan tujuan dari

proses pembangunan. Adapun untuk mengetahui tingkat kesejahteraan tersebut dapat pula dilakukan dengan mengukur beberapa indikator spesial misalnya: pendapatan, pendidikan, ataupun rasa aman dalam mengadakan pergaulan.

b. Pendekatan Efektivitas

Pendekatan efektivitas digunakan untuk mengukur sejauh mana aktifitas itu efektif. Ada beberapa pendekatan yang digunakan terhadap efektivitas, dalam buku Dedi Amrizal, dkk (2018: 44) yaitu:

1) Pendekatan sasaran (*Goal Approach*)

Pendekatan ini mencoba mengukur sejauh mana suatu lembaga berhasil merealisasikan sasaran yang hendak dicapai. Pendekatan sasaran dalam pengukuran efektivitas dimulai dengan identifikasi sasaran organisasi dan mengukur tingkatan keberhasilan organisasi dalam mencapai sasaran tersebut (Price, 1972:15).

Sasaran yang penting diperhatikan dalam pengukuran efektivitas dengan pendekatan ini adalah sasaran yang realistis untuk memberikan hasil maksimal berdasarkan sasaran resmi "*Official Goal*" dengan memperhatikan permasalahan yang ditimbulkannya, dengan memusatkan perhatian terhadap aspek output yaitu dengan mengukur keberhasilan program dalam mencapai tingkat output yang direncanakan. Dengan demikian, pendekatan ini mencoba mengukur sejauh mana organisasi atau lembaga berhasil merealisasikan sasaran yang hendak dicapai.

2) Pendekatan Sumber (*System Resource Approach*)

Pendekatan sumber mengukur efektivitas melalui keberhasilan suatu lembaga dalam mendapatkan berbagai macam sumber yang dibutuhkannya. Suatu lembaga harus dapat memperoleh berbagai macam sumber dan juga memelihara keadaan dan system agar dapat menjadi efektif. Pendekatan ini didasarkan pada teori mengenai keterbukaan sistem suatu lembaga terhadap lingkungannya, karena lembaga mempunyai hubungan yang merata dalam lingkungannya dimana dari lingkungan diperoleh sumber-sumber yang terdapat pada lingkungan seringkali bersifat langka dan bernilai tinggi.

3) Pendekatan Proses (*Internal Process Approach*)

Pendekatan proses menganggap sebagai efisiensi dan kondisi kesehatan dari suatu lembaga internal. Pada lembaga yang efektif, proses internal berjalan dengan lancar dimana kegiatan bagian-bagian yang ada berjalan secara terkoordinasi.

Pendekatan ini tidak memperhatikan lingkungan melainkan memusatkan perhatian terhadap kegiatan yang dilakukan terhadap sumber-sumber yang dimiliki lembaga, yang menggambarkan tingkat efisiensi serta kesehatan lembaga (Cunningham, 1978: 635).

c. Indikator Efektivitas

Mengukur efektivitas organisasi bukanlah suatu hal yang sangat sederhana, karena efektivitas dapat dikaji dari berbagai sudut

pandang dan tergantung pada siapa yang menilai serta menginterpretasikannya. Bila dipandang dari sudut produktivitas, maka seorang manajer produksi memberikan pemahaman bahwa efektivitas berarti kualitas dan kuantitas (*output*) barang dan jasa, dalam buku Dedi Amrizal, dkk (2018: 50).

Tingkat efektivitas juga dapat diukur dengan membandingkan antara rencana yang telah ditentukan dengan hasil nyata yang telah diwujudkan. Namun, jika usaha atau hasil pekerjaan dan tindakan yang dilakukan tidak tepat sehingga menyebabkan tujuan tidak tercapai atau sasaran yang diharapkan, maka hal itu dikatakan tidak efektif.

Adapun kriteria atau ukuran mengenai pencapaian tujuan efektif atau tidak, sebagaimana dikemukakan oleh S. P. Siagian (1978:77), yaitu:

- 1) Kejelasan tujuan yang hendak dicapai, hal ini dimaksudkan supaya karyawan dalam pelaksanaan tugas mencapai sasaran yang terarah dan tujuan organisasi dapat tercapai.
- 2) Kejelasan strategi pencapaian tujuan, telah diketahui bahwa strategi adalah "pada jalan" yang diikuti dalam melakukan berbagai upaya dalam mencapai sasaran-sasaran yang ditentukan agar para implementer tidak tersesat dalam pencapaian tujuan organisasi
- 3) Proses analisis dan perumusan kebijakan yang mantap, berkaitan dengan tujuan yang hendak dicapai dan strategi yang telah ditetapkan artinya kebijakan harus mampu menjembatani tujuan-tujuan dengan pelaksanaan kegiatan operasional. usaha-usaha

- 4) Perencanaan yang matang, pada hakekatnya berarti memutuskan sekarang apa yang dikerjakan oleh organisasi di masa depan.
- 5) Penyusunan program yang tepat suatu rencana yang baik masih perlu dijabarkan dalam program-program pelaksanaan yang tepat sebab apabila tidak, para pelaksana akan kurang memiliki pedoman bertindak dan bekerja.
- 6) Tersedianya sarana dan prasarana kerja, salah satu indikator efektivitas organisasi adalah kemampuan bekerja secara produktif. Dengan sarana dan prasarana yang tersedia dan mungkin disediakan oleh organisasi.
- 7) Pelaksanaan yang efektif dan efisien, bagaimanapun baiknya suatu program apabila tidak dilaksanakan secara efektif dan efisien maka organisasi tersebut tidak akan mencapai sasarnya, karena dengan pelaksanaan organisasi semakin didekatkan pada tujuannya.
- 8) Sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik mengingat sifat manusia yang tidak sempurna maka efektivitas organisasi menuntut terdapatnya sistem pengawasan dan pengendalian.

d. Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas

Empat faktor yang mempengaruhi efektivitas, yang dikemukakan oleh Richard M Steers dalam Tangkilisan (2015) sebagai berikut:

- 1) Karakteristik organisasi adalah hubungan yang sifatnya relatif tetap seperti susunan sumber daya manusia yang terdapat dalam

organisasi. Struktur merupakan cara yang unik menempatkan manusia dalam rangka menciptakan sebuah organisasi. Dalam struktur, manusia ditempatkan sebagai bagian dari suatu hubungan yang relatif tetap yang akan menentukan pola interaksi dan tingkah laku yang berorientasi pada tugas.

- 2) Karakteristik lingkungan mencakup dua aspek. Aspek pertama adalah lingkungan ekstern, yaitu lingkungan yang berada di luar batas organisasi dan sangat berpengaruh terhadap organisasi, terutama dalam pembuatan keputusan dan pengambilan tindakan. Aspek kedua adalah lingkungan intern yang dikenal sebagai iklim organisasi, yaitu lingkungan yang secara keseluruhan dalam lingkungan organisasi.
- 3) Karakteristik pekerja merupakan faktor yang paling berpengaruh terhadap efektivitas. Di dalam diri setiap individu akan ditemukan banyak perbedaan, akan tetapi kesadaran individu akan perbedaan itu sangat penting dalam upaya mencapai tujuan organisasi. Jadi apabila suatu organisasi menginginkan keberhasilan, organisasi tersebut harus dapat mengintegrasikan tujuan individu dengan tujuan organisasi.
- 4) Karakteristik manajemen adalah strategi dan mekanisme kerja yang dirancang untuk mengkondisikan semua hal yang ada di dalam organisasi sehingga efektivitas tercapai. Kebijakan dan praktek manajemen merupakan alat bagi pimpinan untuk mengarahkan

setiap kegiatan guna mencapai tujuan organisasi. Dalam melakukan kebijakan dan praktek manajemen harus memperhatikan manusia, tidak hanya mementingkan strategi dan mekanisme kerja saja. Mekanisme ini meliputi penyusunan tujuan strategis, pencarian dan pemanfaatan atas sumber daya, penciptaan lingkungan prestasi, proses komunikasi, kepemimpinan dan pengambilan keputusan, serta adaptasi terhadap perubahan lingkungan inovasi organisasi.

2. Program Perlindungan Anak

a. Pengertian Program Perlindungan Anak

Program perlindungan anak merupakan serangkaian kebijakan, kegiatan, dan layanan yang dirancang untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak serta melindungi mereka dari segala bentuk kekerasan, diskriminasi, penelantaran, dan eksploitasi. Menurut Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, perlindungan anak dilaksanakan secara terpadu, komprehensif, dan berkelanjutan, dengan melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat, dunia usaha, serta lembaga internasional.

b. Landasan Hukum Program Perlindungan Anak

Landasan hukum pelaksanaan program perlindungan anak di Indonesia mencakup antara lain Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2022 tentang Standar Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak. Peraturan

tersebut menegaskan bahwa perlindungan anak merupakan tanggung jawab bersama negara, keluarga, dan masyarakat.

c. Tujuan Program Perlindungan Anak

Kemen PPPA (2022) merumuskan bahwa tujuan utama program perlindungan anak adalah:

- 1) Menjamin pemenuhan hak-hak anak secara menyeluruh.
- 2) Mencegah terjadinya berbagai bentuk kekerasan dan pelanggaran hak anak.
- 3) Memberikan perlindungan dan layanan yang cepat, tepat, dan terkoordinasi bagi anak korban kekerasan.
- 4) Memastikan pemulihan anak korban kekerasan secara fisik, psikis, sosial, dan hukum.
- 5) Mewujudkan sistem perlindungan anak yang responsif dan partisipatif.

d. Bentuk Program Perlindungan Anak

Berdasarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Standar Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak, bentuk program perlindungan anak mencakup beberapa jenis layanan inti yang diberikan oleh UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak. Bentuk-bentuk program perlindungan anak meliputi:

1) Pengaduan Masyarakat

Perempuan dan anak yang mengalami tindak kekerasan bisa melakukan pengaduan atau pelaporan baik secara langsung maupun tidak langsung.

2) Penjangkauan Korban

Tindakan untuk merespon adanya pengaduan/laporan dugaan permasalahan kekerasan pada perempuan dan anak yang perlu ditindaklanjuti dan dibuktikan kebenarannya.

3) Pengelolaan Kasus

Suatu prosedur tindakan yang berfungsi untuk mengkoordinasikan dan mengintegrasikan layanan secara komprehensif kompeten dan efektif dalam menangani kasus.

4) Penampungan Sementara

Layanan penampungan sementara untuk korban, saksi dan keluarga untuk mendapatkan perlindungan.

5) Mediasi

Cara penyelesaian masalah melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.

6) Pendampingan Korban

Pendampingan korban dengan upaya pendekatan yang bertujuan untuk melindungi dan memulihkan trauma pada korban.

3. Kekerasan Anak

a. Definisi Kekerasan Pada Anak

Kekerasan pada anak menurut HAM (Hak Asasi Manusia) mengacu pada segala bentuk perlakuan yang melanggar hak-hak asasi manusia anak, sesuai dengan prinsip-prinsip yang diakui secara universal untuk perlindungan dan kesejahteraan anak. Definisi ini mencakup segala tindakan atau kelalaian yang merugikan anak secara fisik, emosional, atau psikologis, yang bertentangan dengan hak anak untuk tumbuh dan berkembang dalam suasana yang aman dan penuh kasih sayang.

Dalam buku Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Badan Pusat Statistik (2017: 18), definisi kekerasan terhadap anak menurut WHO mencakup semua bentuk perlakuan yang salah baik secara fisik dan/atau emosional, seksual, penelantaran, dan eksploitasi yang berdampak atau berpotensi membahayakan kesehatan anak, perkembangan anak, atau harga diri anak dalam konteks hubungan tanggung jawab. Berdasarkan definisi tersebut, kekerasan anak dapat berupa kekerasan fisik, kekerasan seksual dan kekerasan emosional atau psikis. Kekerasan fisik terhadap anak merupakan kekerasan yang kemungkinan besar terjadi. Termasuk dalam kekerasan fisik adalah ketika seseorang menggunakan anggota tubuhnya atau obyek yang bisa membahayakan seorang anak atau mengontrol kegiatan/tindakan anak. Kekerasan fisik dapat berupa mendorong, menarik rambut, menedang, menggigit, menonjok,

membakar, melukai dengan benda, dan jenis kekerasan fisik lain termasuk membunuh. Kekerasan terhadap anak juga dapat dipandang dari sisi perlindungan anak. UNICEF mendefinisikan ‘perlindungan anak’ sebagai cara yang terukur untuk mencegah dan memerangi kekerasan, eksploitasi, memperlakukan tidak semestinya terhadap anak termasuk eksploitasi seksual untuk tujuan komersial, perdagangan anak, pekerja anak dan tradisi yang membahayakan anak seperti sunat perempuan dan perkawinan anak. Dalam konteks tersebut jelas bahwa kekerasan anak tercermin dalam berbagai aspek terkait perlindungan anak sesuai dengan definisi dari UNICEF.

Menurut Wodoastito & Sekartarini dalam (Ariliana, Hajeng Wulandari, Suyanto. 2021:4) kekerasan pada anak dapat memberikan dampak jangka pendek dan jangka panjang bagi tumbuh kembang anak, terhadap keluarga, dan masyarakat. Perlakuan kekerasan pada anak justru menimbulkan trauma dan menyisakan abnormalitas tumbuh kembang yang akan memengaruhi dewasanya kelak.

Kekerasan terhadap anak menurut WHO (2021) dalam buku Merimeherta dkk (2023: 11) merupakan semua tindakan yang salah terhadap anak, baik dalam perlakuan fisik, perlakuan emosional, perlakuan seksual, penelantaran, serta eksploitasi pada anak yang menyebabkan kondisi kesehatan anak menjadi berbahaya serta dapat mempengaruhi perkembangan anak atau mengancam harga diri anak.

Menurut Margareta & Jaya (2020) dalam buku Novita Sari dkk (2023: 68), kekerasan terhadap anak merupakan semua bentuk

tindakan menyakitkan secara fisik atau emosional, penyalahgunaan seksual, trafficking, penelantaran, eksploitasi yang mengakibatkan cedera/kerugian nyata ataupun potensial terhadap kesehatan anak, kelangsungan hidup anak, tumbuh kembang anak atau martabat anak, yang dilakukan dalam konteks hubungan tanggung jawab, kepercayaan atau kekuasaan.

Kekerasan anak dalam keluarga terjadi karena penyalahgunaan kekuatan oleh yang kuat terhadap yang lemah. Orangtua yang memiliki kekuatan fisik ataupun non-fisik (karena status yang tinggi dalam struktur keluarga) atau merasa dirinya superioritas bisa berbuat apa saja. Termasuk melakukan kekerasan terhadap anak. Anak yang berada dalam posisi yang lemah dan dilemahkan tak berada menghadapi perlakuan tersebut (Prastika & Listyani, 2020) dalam buku Novita Sari dkk (2023: 68).

Setiap anak pada hakikatnya membutuhkan perawatan, perlindungan, pengajaran, dan kasih sayang oleh orang-orang dewasa terutama orang tua, agar menjamin kebutuhan fisik, mental, sosial, dan spiritual mereka. Perlindungan terhadap anak bertujuan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, sertamendapatkan perlindungan kekerasan dan diskriminasi. Kekerasan pada anak dapat memberikan dampak jangka pendek dan jangka Panjang bagi tumbuh kembang anak, terhadap keluarga, dan masyarakat. Perlakuan kekerasan pada

anak justru menimbulkan trauma dan menyisakan abnormalitas tumbuh kembang yang akan memengaruhi desawanya kelak (Widiastuti & Sekartini, 2016). Perlu upaya untuk menggali berbagai resiko yang akan melatarbelakangi terjadinya kekerasan pada anak sehingga berbagai peristiwa kekerasan pada anak dapat diantisipasi (Andini *et al.*, 2019). Sebenarnya sejak lama telah muncul usaha-usaha pencegahan dan tata laksana kasus kekerasan pada anak, baik secara nasional sehingga ke ranah internasional. Namun, hambatan strategi tersebut adalah perhatian dan kewaspadaan yang kurang dari berbagai pihak terkait Tindakan kekerasan pada penelantaran pada anak sehingga luarnya tidak optimal (WHO, 2002).

Menurut Bariah & Marlina (2019) dalam buku Novita Sari dkk (2023: 68), dampak dari kekerasan pada anak adalah anak akan mengalami gangguan emosi, memiliki konsep diri rendah, keterlambatan dalam perkembangan kognitif, bahasa dan motorik, anak akan menjadi agresif, dan mengalami gangguan hubungan sosial dengan teman sebaya dan orang dewasa di lingkungannya. Semakin tidak kekerasan yang dilakukan pada anak akan terekam dalam alam bawah sadar sehingga berisiko akan menjadi pelaku kekerasan saat beranjak dewasa.

b. Penyebab Kekerasan Pada Anak

Menurut Prastika & Listyani dalam (Novita Sari, Meri Neherta, dan Loli Fajria, 2023: 68). Kekerasan anak dalam keluarga terjadi karena penyalahgunaan kekuatan oleh yang kuat terhadap yang lemah.

Orangtua yang memiliki kekuatan fisik ataupun non-fisik (karena status yang tinggi dalam struktur keluarga) atau merasa dirinya superioritas bisa berbuat apasaja, Termasuk melakukan kekerasan terhadap anak, Anak yang berada dalam posisi yang lemah dan dilemahkan tak berada menghadapi perlakuan tersebut.

Penyebab kekerasan pada anak terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kekerasan pada anak. Faktor-faktor tersebut meliputi:

1) Faktor Keluarga

Ketidakharmonisan dalam Keluarga: seperti konflik antara anggota keluarga, kekerasan antar pasangan, dan kurangnya komunikasi yang sehat dapat menciptakan lingkungan yang tidak aman bagi anak-anak.

Pelecehan dan Kekerasan dalam Rumah Tangga: Paparan anak terhadap kekerasan antar pasangan atau kekerasan dalam rumah tangga secara langsung dapat memengaruhi perilaku dan kesejahteraan psikologis mereka.

Pengabaian atau Penelantaran Anak: Kurangnya perhatian, pemenuhan kebutuhan dasar, dan ketidakhadiran perhatian emosional dari orang tua atau pengasuh dapat meninggalkan dampak negatif pada perkembangan anak.

2) Faktor Lingkungan Sosial

Kemiskinan: Keterbatasan ekonomi dapat menciptakan tekanan dan ketegangan dalam keluarga, menyebabkan frustrasi dan peningkatan risiko perilaku agresif.

Segregasi Sosial dan Ketidaksetaraan: Ketimpangan sosial dan ekonomi yang signifikan dalam masyarakat dapat menciptakan ketegangan antar kelompok dan memperkuat risiko kekerasan dalam komunitas yang rentan.

Ketegangan dalam Masyarakat: Konflik sosial, ketidakstabilan politik, dan gangguan keamanan yang terus-menerus dapat menciptakan lingkungan yang tidak aman dan tidak stabil bagi anak-anak.

3) Faktor Budaya

Norma Budaya yang Meremehkan Kekerasan: Beberapa budaya mungkin memiliki norma yang membenarkan atau meremehkan penggunaan hukuman fisik terhadap anak sebagai cara yang sah untuk mendidik atau mengoreksi perilaku.

Ketidakpedulian terhadap Perlindungan Anak: Kurangnya kesadaran dan perhatian terhadap pentingnya perlindungan anak serta ketidakadilan gender dapat menyebabkan risiko perlakuan yang tidak adil dan berbahaya terhadap anak-anak.

4) Faktor Psikologis

Gangguan Kesehatan Mental pada Orang Tua atau Pelaku Kekerasan: Kesehatan mental yang buruk, termasuk gangguan seperti depresi atau gangguan kecemasan, dapat menyebabkan perilaku agresif dan kekerasan terhadap anak.

Ketidakmampuan Mengelola Emosi: Kurangnya keterampilan dalam mengelola emosi secara efektif dapat

menyebabkan reaksi berlebihan atau tindakan agresif yang merugikan anak-anak.

Rendahnya Kesadaran akan Dampak Kekerasan terhadap Anak: Kurangnya pemahaman tentang konsekuensi jangka panjang dari kekerasan pada anak dapat mengakibatkan pengabaian terhadap perlindungan anak yang diperlukan.

5) Faktor Lingkungan Sekitar

Paparan Anak terhadap Konten Media Kekerasan: Paparan anak terhadap media yang menampilkan kekerasan secara berlebihan dapat memengaruhi persepsi mereka tentang perilaku yang dapat diterima.

Interaksi dengan Teman Sebaya yang Agresif: Lingkungan sosial yang dipengaruhi oleh teman sebaya yang agresif atau perilaku antisosial dapat memperbesar risiko perilaku kekerasan pada anak.

Lingkungan Fisik yang Tidak Aman atau Tidak Mendukung: Lingkungan yang tidak aman, baik di rumah maupun di komunitas, dapat meningkatkan risiko kekerasan fisik atau emosional terhadap anak-anak.

Menurut Mutmainah Korona, Mirna Lahido, SH, Irmawati Sahi, SE, M.Sc dalam (Buku Serial Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak, 2020: 2). Anak memiliki hak, hak-hak anak adalah semua kebutuhan dasar anak yang harus dihormati, dilindungi dan dipenuhi agar kesejahteraan dan jiwa anak

terjamin yang dilindungi oleh Undang-undang, adapun pengelompokan hak anak sebagai berikut:

1) Hak Hidup

Hak atas hidup dan kebutuhan dasar untuk keberlangsungan hidup anak seperti mendapatkan ASI eksklusif, imunisasi. Makanan bergizi, perawatan kesehatan, tempat tinggal yang layak, dll.

2) Hak Tumbuh Kembang

Hak untuk mengembangkan potens secara penuh, seperti mendapatkan pendidikan, kasih sayang, motivasi, rekreasi, kegiatan keterampilan untuk mengembangkan minat dan keterampilan, dll.

3) Hak Perlindungan

Perlindungan untuk mencegah terjadinya segala bentuk kekerasan, penelantaran dan eksploitasi; TIDAK

- a) Diperlakukan Kasar,
- b) Dihukum secara fisik dan verbal,
- c) Digunakan untuk kepentingan seksual dan ekonomi,
- d) Dipenuhi hak hidup dan tumbuh kembangnya, dll.

4) Hak Partisipasi

Memberikan kesempatan pada anak untuk terlibat dalam hal-hal yang mempengaruhi hidup mereka sesuai dengan usia dan tingkat perkembangan anak; meminta

pendapat dalam mengambil keputusan misalnya: sekolah, makanan, pakaian, pola asuh, hobby/minat, dll.

4. UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak

a. Pengertian UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak

Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Perlindungan Perempuan dan Anak merupakan unit pelaksana teknis di bawah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) yang memiliki tugas pokok dan fungsi dalam memberikan pelayanan langsung kepada perempuan dan anak korban kekerasan, diskriminasi, perlakuan salah, penelantaran, dan eksploitasi.

Menurut Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA, 2022), UPTD PPA adalah “unit pelayanan teknis yang dibentuk oleh pemerintah daerah untuk melaksanakan pelayanan perlindungan perempuan dan anak secara terpadu, cepat, tepat, dan terkoordinasi dengan lembaga terkait”. Pembentukan UPTD ini bertujuan untuk menghadirkan layanan perlindungan yang mudah diakses masyarakat, responsif terhadap kebutuhan korban, dan sesuai dengan standar pelayanan nasional.

UPTD PPA berperan sebagai garda terdepan dalam sistem perlindungan anak di daerah. Fungsi utama unit ini meliputi penerimaan laporan, penjangkauan, asesmen, pendampingan korban, pengelolaan kasus, pemberian layanan psikososial dan hukum, serta pemantauan pasca-penanganan (Permen PPPA No. 2 Tahun 2022). Dalam pelaksanaannya, UPTD bekerja sama dengan berbagai pihak,

seperti kepolisian, kejaksaan, rumah sakit, lembaga pendidikan, organisasi masyarakat sipil, dan lembaga layanan lainnya.

b. Landasan Hukum UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak

Dasar hukum tentang kekerasan pada anak di Indonesia dapat ditemukan dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang melindungi hak-hak anak. Beberapa di antaranya adalah sebagai berikut:

- 1) Undang-undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT).
- 2) Undang-undang No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
- 3) Undang-undang No. 21 Tahun 2007 Tentang Penghapusan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).
- 4) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- 5) Undang-undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- 6) Peraturan Menteri No. 4 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak.
- 7) Peraturan Daerah No. 13 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak.

- 8) Keputusan Bupati No 263/133/182/Tahun 2014 Tentang Pembentukan Gugus Tugas Penanganan dan Pencegahan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Kekerasan Lainnya.
- 9) Keputusan Bupati No. 460/232/463/Tahun 2011 Tentang Pembentukan Tim Gugus Tugas Penanganan dan Pencegahan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum.

c. **Program Penanganan Kekerasan Pada Anak**

Program penanganan kekerasan anak di UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak diimplementasikan melalui pendekatan yang holistik. Pertama, dimulai dari kedatangan korban sendiri atau melalui rujukan, serta pengaduan yang dilakukan melalui proses identifikasi screening, asesmen, pembuatan rencana, dan intervensi. Kedua, setelah proses tersebut dilakukan rehabilitasi kesehatan yang mencakup pelayanan semi kritis, kritis, medikolegal, dan non-kritis. Pelayanan ini dirancang untuk menyediakan perawatan yang sesuai dengan kebutuhan kesehatan korban kekerasan anak. Rehabilitasi sosial melalui serangkaian kegiatan seperti kontak sosial, konseling awal, konseling lanjutan, bimbingan mental dan spiritual, pendampingan, serta rujukan ke sumber daya yang relevan. Tujuan dari rehabilitasi sosial ini adalah untuk mendukung korban dalam membangun kembali kehidupan sosial mereka. Tidak hanya itu, program ini juga melibatkan rehabilitasi hukum yang melibatkan perlindungan saksi dan korban, penyelidikan awal (BAP), proses penuntutan, hingga putusan akhir. Aspek ini penting untuk memastikan bahwa keadilan dijalankan dan hak-hak

korban dilindungi dalam ranah hukum. Terakhir, program mencakup pemulangan, baik dari luar negeri ke provinsi maupun di dalam negeri untuk korban WNA. Selain itu, terdapat upaya reintegrasi sosial yang melibatkan penyatuan dengan keluarga atau keluarga pengganti, pemberdayaan ekonomi dan sosial, serta pemantauan dan bimbingan pendidikan. Keseluruhan rangkaian ini bertujuan untuk memastikan korban kekerasan anak mendapatkan dukungan yang komprehensif dalam proses pemulihan mereka.

Adapun program kegiatan penanganan kekerasan pada anak yaitu:

- 1) Sosialisasi dan pendidikan publik: Program-program ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kekerasan pada anak, serta memberikan informasi tentang hak-hak anak dan cara melaporkan kasus kekerasan.
- 2) Pembentukan lembaga perlindungan anak: Pemerintah dapat mendirikan lembaga yang secara khusus bertanggung jawab untuk menangani kasus kekerasan pada anak. Lembaga-lembaga ini sering kali berfungsi sebagai pusat bantuan dan penampungan bagi anak-anak yang menjadi korban kekerasan.
- 3) Pelatihan untuk petugas dan tenaga kesehatan: Program ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman para petugas hukum, tenaga medis, dan pekerja sosial tentang cara menangani kasus kekerasan pada anak. Pelatihan ini juga dapat mencakup aspek psikologis dan trauma pada anak.

- 4) Peningkatan akses layanan kesehatan dan konseling: Program ini bertujuan untuk memberikan akses yang lebih mudah bagi anak-anak yang menjadi korban kekerasan untuk mendapatkan bantuan medis dan konseling psikologis.
- 5) Peningkatan kerja sama antar lembaga pemerintah dan non-pemerintah: Kolaborasi antara pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan organisasi internasional dapat memperkuat upaya penanggulangan kekerasan pada anak dengan memanfaatkan sumber daya yang ada.
- 6) Pengembangan peraturan dan kebijakan: Pemerintah dapat mengembangkan peraturan dan kebijakan yang mengatur perlindungan anak, termasuk sanksi bagi pelaku kekerasan anak dan perlindungan hak-hak anak.
- 7) Pengembangan program rehabilitasi dan reintegrasi: Untuk anak-anak yang telah menjadi korban kekerasan, program rehabilitasi dan reintegrasi dapat membantu mereka dalam pemulihan fisik dan psikologis, serta reintegrasi ke lingkungan sosial yang aman dan mendukung.

d. **Tujuan UPTD Perlindungan Perempuan Pada Anak**

- 1) Melindungi dan melayani bagi korban dari ancaman, tekanan serta desakan dari baik pihak pelaku maupun keluarga pelaku.
- 2) Membelikan konseling berkala yang dibutuhkan oleh korban.

- 3) Memberikan motivasi secara psikologis agar lebih kuat ketika menghadapi permasalahan yang ada.
- 4) Memberikan perlindungan secara hukum kepada korban.

C. Kerangka Pemikiran

Kerangka berpikir pada penelitian ini berkaitan dengan beberapa aspek Efektivitas Program Perlindungan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Kabupaten Hulu Sungai Utara. Berdasarkan Permen PPPA Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Standar Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak.

Menurut Sutrisno dalam Dedi Amrizal, dkk (2018: 43), terdapat beberapa cara pengukuran efektivitas secara umum dan yang paling menonjol, yaitu:

1. Pemahaman Program
2. Tepat Sasaran
3. Tepat Waktu
4. Tercapainya Tujuan
5. Perubahan Nyata

Selain bertujuan untuk mengetahui permasalahan dalam melaksanakan Program Perlindungan Anak, penelitian ini juga dilakukan untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat Efektivitas Program Perlindungan Anak Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Gambar 2. 1
Kerangka Pemikiran

